

PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KESELAMATAN BERLAYAR (Studi di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas III kota manado)

*Wulandari¹
Marthen Kimbal²
Neni Kumayas³*

Abstrak

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan sarana pengendalian yang dianggap paling efektif untuk menciptakan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai tujuan. Maka diperlukan pengawasan bagi maksud tersebut yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah yang disebut dengan Kesyahbandaran yang dipimpin oleh seorang Syahbandar. Cara pengawasan Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana di daerah/lapangan (*portstate control*) adalah Pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar, Pengawasan terhadap keluar masuk dan gerakan kapal dalam Bandar dan Pengawasan terhadap penataan/penertiban hukum-hukum yang berlaku dalam bidang perkapalan dan pelayaran. Melihat pentingnya fungsi dan tugas Syahbandar disuatu pelabuhan untuk keselamatan pelayaran, maka tugas tersebut harus didukung pula dengan fasilitas penyelamatan mengingat untuk mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan. Dilihat dari Pengawasan Langsung dengan mengadakan laporan ditempat, observasi, dan inspeksi langsung kelapangan saat jam beroperasi dan ditambah Pengawasan Tidak langsung yang berbentuk laporan tertulis dan lisan sehingga kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kota manado dengan mudah dapat meningkatkan pengawasan untuk keselamatan pelayaran terutama keselamatan bagisetiap penumpang. Dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang diperoleh bersumber dari penelitian dilapangan selama kurang lebih 14 hari.

Kata kunci :Pengawasan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan,Keselamatan Berlayar

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36 tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang terbagi beberapa Kelas sebagaimana tercantum dalam pasal 22 hingga pasal 34, setiap kelas dibedakan sesuai dengan struktur Organisasinya. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Manado termasuk pada struktur organisasi Kelas III pelaksanaan Tugasnya terdiri dari : Bagian tata usaha, Bagian Status Hukum dan Sertifikat Kapal, Bagian Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan patroli, dan Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan. Syahbandar sebagai pejabat tertinggi dalam Kepelabuhan, tentunya memiliki kewenangan yang besar, yang diberikan oleh aturan hukum Indonesia, oleh No. PM 36 tahun 2012 yang di maksud Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran sehingga muncullah pengertian kapal sesuai dengan Undang-Undang tersebut yang berbunyi. Kapal adalah : Kendaraan air dengan bentuk apapun dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin dan ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Fungsi kesyahbandaran dilaksanakan oleh subseksi laik layar dan kepelautan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan laik layar dan kepelautan, ahli muatan di perairan pelabuhan, keselamatan pengerukan, reklamasi dan pembangunan fasilitas pelabuhan sesuai dengan kewenangan serta menerbitkan surat persetujuan berlayar. Cara pengawasan Syahbandar

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana di daerah/lapangan (portstate control) adalah Pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar, Pengawasan terhadap keluar masuk dan gerakan kapal dalam Bandar dan Pengawasan terhadap penataan/penertiban hukum-hukum yang berlaku dalam bidang perkapalan dan pelayaran. Melihat pentingnya fungsi dan tugas Syahbandar disuatu pelabuhan untuk keselamatan pelayaran, maka tugas tersebut harus didukung pula dengan fasilitas penyelamatan yaitu armada kapal patroli dan sar . Demikian juga untuk dilingkungan Pelabuhan kota manado yang menjadi tempat favorit bagi pengguna jasa transportasi laut yang hendak berlibur dan beraktifitas ke pulau-pulau setiap hari dan musim liburan, pelabuhan itu di padati banyak calon penumpang. Konsumen-konsumen tersebut di layani sebanyak 9 kapal yang beroperasi setiap hari di pelabuhan kota manado tersebut. Kapal-kapal tersebut melayani pengguna jasa yang hendak bekerja, kepentingan bisnis dan para perantauan yang hendak pulang ke kampung halaman (sanger, sitaro, dan talaud). Hal inilah yang menyebabkan perhubungan laut di Indonesia sangat di butuhkan mengingat Indonesia adalah Negara kepulauan dimana untuk menempuh jarak dari satu pulau ke pulau lainnya di perlukan sarana pengangkutan laut yang memadai. Pelayaran tidak hanya menyangkut mengenai pengangkutan laut saja namun lebih luas lagi mencakup mengenai sarana dan prasarana yang ada serta jaminan atas keselamatan, keamanan, serta perlindungan selama berada di lingkungan maritim. Dalam angkutan laut membutuhkan banyak fasilitas yang

di adakan pemerintah, berupa pelabuhan-pelabuhan, dermaga, gudang-gudang laut, pandu laut, dan alat bongkar muat. Di samping itu fasilitas yang harus di sediakan pemerintah pengamanan alur pelabuhan, rambu penerangan laut, tanda-tanda tempat dangkal, dan lain lain sebagainya. Dalam hal ini pemerintah setempat telah mengadakan semua fasilitas yang ada, namun masih kurang salah satu fasilitas yang kenyataan dilapangan pelabuhan Kota Manado belum tersedia yaitu fasilitas armada kapal patroli dan sar, yang sangat penting untuk memantau perairan, antara lain diteluk Tomini Sulawesi utara dan tempat tujuan kapal tersebut. Fasilitas ini harus tersedia di Pelabuhan Kota manado untuk memantau alur pelayaran, Mengingat seringnya terjadi kecelakaan transportasi laut. Kecelakaan kapal bisa juga diakibatkan karena faktor manusia, faktor alam, faktor alat angkut, faktor lainnya,yakni ketaatan dan kedisiplinan penumpang pada saat akan naik kapal yang cenderung memaksakan kehendak dan kedisiplinan penumpang pada saat berada diatas kapal. Itulah mengapa Peran pengawasan dari Syabandar Kota Manado amatlah sangat penting untuk dikaji lebih lanjut, Tanpa adanya pengawasan yang efektif dan efisien kedepannya bisa menimbulkan akibat yang berbahaya, hal ini menyangkut masalah keamanan dan keselamatan penumpang, sebut saja dampak terburuk akibat kelalaian tidak adanya pengawasan dan kapal penyelamatan yaitu kapal patroli dan sar, jika fasilitas kapal patrol dan sar ini tidak terpenuhi pasti akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan. Maka penelitian ini dilakukan sehingga diharapkan bisa menjadi masukan bagi

pihak terkait untuk lebih meningkatkan kembali fungsi pengawasannya.

Dengan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul yaitu Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam penanganan Keselamatan Berlayar (suatu studi di Kantor KSOP Kota Manado).

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pengawasan

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen dalam pencapaian tujuan, memegang peranan yang sangat penting karena dengan adanya pengawasan kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dicegah, sehingga usaha untuk mengadakan perbaikan atau koreksi dapat segera dilakukan. “Pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terry yang di kutip Winardi (2011:395). Dale yang di kutip Winardi (2011:224) dikatakan bahwa : “Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang diinginkan”. Cardinal (2010:17) mengemukakan sebagai berikut : “organizational controls are defined as the process and mechanism utilized by managers to direct the attention and motivation of sired ways to meet the organization’s.” Sondang P. Siagian (2014:213) mengemukakan sebagai berikut : “Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang di lakukan berjalan sesuai

dengan rencana yang telah di tentukan. Menurut Mathis dan Jackson (2006:303) menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpanbalik pencapaian hasil yang dikomunikasikan kepara karyawan. Menurut Sarungdajang (2005 : 204) pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya pengawasan terhadap semua pekerjaan atau kegiatan, maka akan meminimalisir terjadinya kesalahan atau penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut S.P Siagian (2004 : 125) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang di lakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan sebelumnya. Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa antara pengawasan dengan perencanaan mempunyai hubungan yang erat. Menurut Dessler (2009:2) menyatakan bahwa pengawasan(Controlling) merupakan penyusunan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan mengadakan tindakan korektif yang diperlukan. Menurut Sujamto (2004 : 12) mengatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai

pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, sedangkan bagian yang kedua menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan itu. Menurut G.R Terry (Sukarna 2011:110) mengatakan pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan; dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar. Menurut Henry Fayol dalam Harahap (2004 :12) mengatakan pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apapun suatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat di pungkiri lagi. Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai rencana yang di tetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang di anut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat di hindari kejadiannya di kemudian hari. Selanjutnya menurut Syafri (2004 : 15) bahwa langkah-langkah proses pengawasan yang meliputi:

1. Expectation, yakni merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan tugas.
 2. Allocation, yaitu mengalokasikan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
 3. Monitoring Performance, yaitu mencatat dan memonitoring hasil kegiatan.
 4. Correction Action, melakukan
- Berdasarkan pengertian para ahli diatas satu sama lain maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pengawasan

adalah tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi sehingga tujuan yang telah

Tujuan Pengawasan Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting Karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya.

Menurut Husnaini (2001 : 400), Tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

- 1.Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewangan, pemborosan, dan hambatan.
- 2.Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
- 3.Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
- 4.Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Menurut Hasibuan (2001: 247), sifat dan waktu pengawasan terdiri dari :

1.Preventive controll, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Preventive control ini dilakukan dengan cara :

- a.Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
- b.Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan.

c.Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu

d.Mengorganisasi segala macam kegiatan.

e.Menentukan jabatan, job description, authority dan responsibility bagi setiap individu karyawan.

f.Menetapkan sistem koordinasi palaporan dan pemeriksaan.

g.Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.

Preventive controll adalah pengendalian terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan dan melukiskan hubungan antara fenomena yang diteliti. Menurut (Sugiyono 2017:8) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Pada penelitian ini penulis mencoba membuat sebuah deskripsi mengenai Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam penanganan keselamatan berlayar.

Karena terlalu luasnya masalah, Maka dalam penelitan ini dilakukan pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum.

Berdasarkan uraian di atas, fokus dalam penelitian ini adalah Menurut Siagian, (2008: 139-140) Mengemukakan bahwa pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua teknik yaitu pengawasan langsung (direct control) dan tidak langsung (indirect control).

a. Pengawasan Langsung (direct control) ini, berbentuk :

1. Inspeksi langsung.
2. On-the-spot observation (Pengamatan langsung)
3. On-the-spot report (melaporkan langsung).

b. Pengawasan tidak langsung.

1. Laporan lisan.
2. Laporan tertulis.

Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Manado.
2. Kepala seksi Keselamatan Berlayar, penjagaan dan patroli
3. Staf Kesyahbandaran. (3 orang)
4. Pewira jaga. (2 orang)
5. Kapten/Nahkoda
6. Penumpang/Masyarakat (2 orang)

Hasil Penelitian

Dengan adanya inspeksi Langsung yang dilakukan oleh petugas Syahbandar dengan meninjau secara langsung ke lapangan pada waktu jam kerja atau jam beroperasi, maka dari itu petugas Syahbandar akan mengetahui keberadaan dan situasi yang ada dilapangan. Petugas melakukan monitoring atau peninjauan tersebut maka secara otomatis pelaksanaan keselamatan berlayar akan berjalan dengan lancar dan apabila di temukan hambatan-hambatan maka dengan segera akan terselasaikan. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas adalah pengawasan dalam meningkatkan keselamatan berlayar. Selain itu, pengawasan yang di lakukan oleh petugas di antaranya mengenai peraturan-peraturan yang di tetapkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas III Manado dalam

melaksanakan penanganan keselamatan. Untuk menjamin Keselamatan pelayaran sebagai penunjang kelancaran lalu lintas kapal dilaut, Diperlukan adanya awak kapal yang berkeahlian, berkemampuan dan terampil, dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar harus diawasi dengan awak kapal yang cukup dan sesuai untuk melakukan tugasnya diatas kapal berdasarkan jabatannya dengan mempertimbangkan besaran kapal, tata susunan kapal dan daerah pelayaran. UU No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, pasal 1 butir 40 awak kapal adalah orang yang berkerja atau diperlukan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya. Pengamatan langsung atau Observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana cara petugas operasinal dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat sangat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan demikian, karena dengan pengamatan langsung berbagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi “ on the spot “ bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi dengan demikian manajemen dapat segera meluruskan tindakan para pelaksana apabila diperlukan dan manajemen langsung dapat memberikan pengarahan tentang tata kerja bekerja yang benar. Dilihat dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa observasi ditempat adalah salah satu bentuk dari pengawasan secara langsung oleh petugas, Pelaksanaannya dilakukan sebelum kegiatan/program dilaksanakan, untuk mengetahui sejauh mana kinerja petugas syahbandar dalam

penanganan Keselamatan berlayar. Sebagaimana mengingat dalam hal ini tidak adanya armada kapal patroli dan sar hanya menggunakan Marine Surveyor, sehingga dalam penanganan keselamatan ini diberlakukan pengawasan 1 x 24 jam yang dilakukan oleh pewira jaga. Pengawasan ini juga dilaksanakan secara continue. Jadi pengawasan langsung, ialah melakukan pemantauan atau monitoring langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan atau pemantauan yang dilakukan dengan mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat (on the sport), baik pemeriksaan secara administratif maupun fisik. Pengawasan langsung yang di maksud dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh petugas kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai pengawas lapangan dan menjadi salah satu alat mencapai tujuan. Dengan cara inspeksi langsung, observasi ditempat, dan laporan ditempat yang disampaikan oleh pemilik kapal atau nahkoda kapal kepada petugas Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan pada saat melakukan inspeksi langsung atau observasi ditempat. Untuk bagaimana pihak Syahbandar dalam melakukan pengawasan mengetahui apa yang menjadi hambatan dari nahkoda kapal dan bagaimana dalam hal ini menanganinya. Seperti terjadinya penumpang yang tidak sesuai syarat dalam melakukan perjalanan berlayar mungkin dengan keadaan kesehatan yang tidak stabil. Dengan ini syahbandar melakukan komunikasi langsung dengan awak kapal untuk membuat suatu persetujuan dengan penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuannya. Dengan adanya pembuatan persetujuan

penumpang awak kapal atau dalam hal ini kapten kapal tidak bisa memutar balikan kapal yang sudah berlabu ke tujuan yang akan dituju.

Dengan ini pengawasan tidak langsung adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap obyek yang diawasi atau dengan kata lain pengawasan tidak langsung itu dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis segala fenomena yang menyangkut obyek yang diawasi, yaitu melalui laporan tertulis yang dibuat maupun laporan lisan secara berkala. Melalui laporan lisan atau tertulis dari Kantor Kesyahbandaran dan otoritas kantor pelabuhan yang sehari-hari mengawasi. Dalam mengawasi semua organisasi, penyampaian laporan dari seorang bawahan kepada atasannya yang merupakan hal yang bukan hanya bisa terjadi akan tetapi merupakan hal yang bukan hanya bisa terjadi akan tetapi merupakan keharusan. Dalam rangka pelaksanaan suatu strategi laporan yang memenuhi berbagai persyaratan, seperti penyampaian secara berkala yang frekuensinya tergantung pada kebiasaan yang berlaku pada organisasi.

Pengawasan tidak langsung ini juga sebagai upaya memberi dorongan bagi perbaikan dan penyempurnaan seluruh aspek manajemen, baik yang menyangkut kebijaksanaan maupun perencanaan, organisasi, prosedur, manual, standar, kriteria, dan tolak ukur, sehingga proses pencapaian tujuan yang efektif dan efisien dapat terwujud. Jadi pengawasan tidak langsung terhadap kegiatan yang dilakukan sebatas hasil laporan yang dibuat secara berkala, baik dalam bentuk laporan bulanan, triwulan maupun rekapitulasi

dalam satu tahun. Masing-masing unit kerja diwajibkan untuk melakukan evaluasi sesuai prestasi yang dicapai, dan selanjutnya dibuat dalam bentuk laporan sebagai mana yang diwajibkan.

Kesimpulan

1) Pengawasan langsung yang dilaksanakan oleh pihak Syahbandar dalam penyelenggaraan Pengawasan dalam penanganan Keselamatan Berlayar di Pelabuhan Kota Manado, dengan cara mengadakan inspeksi langsung/peninjau kelengkapan pada saat jam beroperasi, melakukan koreksi bila terjadi kesalahan. Inspeksi langsung yang dilaksanakan oleh kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado dengan dibantu oleh pegawai lapangan atau pewira jaga dan staf-staf yang lainnya yang bergabung dalam sebuah tim.

2) Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh petugas Syahbandar melalui laporan pegawai lapangan dan laporan masyarakat pengguna jasa penyeberangan maupun masyarakat sekitar yang berbentuk laporan lisan dan laporan tertulis. Dengan ditambah dengan adanya pengawasan secara tidak langsung yang berbentuk laporan lisan, Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan kelas III Manado dengan mudah dapat meningkatkan lagi pengawasan untuk keselamatan pelayaran terutama Keselamatan bagi setiap Penumpang.

Saran

1) Dalam melakukan pengawasan Langsung, Sebaiknya Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan untuk lebih meningkatkan lagi frekuensi inspeksi langsung menjadi lebih sering yaitu pada saat petugas Syahbandar

mengadakan inspeksi langsung ada baiknya sosialisasi dalam menggunakan alat pengaman lebih ditingkatkan lagi. Dengan ini juga, berkaitan dengan tanggung jawab dari Pihak Syahbandar sebagai pelayanan masyarakat dalam meningkatkan keselamatan penumpang dan meningkatkan dalam penanganan Keselamatan saat berlayar, diharapkan untuk lebih dimaksimalkan lagi pengawasannya dengan efektif dan efisien, sehingga apa yang diinginkan oleh semua pihak dapat tercapai.

2) Pengawasan tidak langsung ini juga dapat berupaya memberikan dorongan bagi perbaikan dan penyempurnaan seluruh aspek manajemen, baik yang menyangkut kebijaksanaan maupun perencanaan, organisasi, prosedur, manual, standar, kriteria, dan tolak ukur, agar supaya proses pencapaian tujuan yang efektif dan efisien dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Capt. Tjahjo Willis Gerilyano, Slide Etika Persidangan dan Metode Penulisan Putusan Mahkamah Pelayaran, Jakarta: Mahkamah Pelayaran.
- D.A. Lasse. 2014, Manajemen Kepelabuhanan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta : Murni kencana
- Handoko, T. Hani 2009, Manajemen, Cetakan Duapuluh, Yogyakarta : Penerbit BPEE.
- Hasibuan, Malayu. S. P (2016). manajemen sumber daya manusia. Bumi Askara: Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2009. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.

- Hasibuan, Malayu. S. P. 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Husnaini, Usman, 2001. Manajemen Teori Praktik Dan Riset Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Istianto, Bambang. 2011. Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Kadarisman, M. (2018). Manajemen Aparatur Sipil Negara. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kodoatie, R. J. 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Manullang Atik & Ratminto. 2012. Manajemen Pelayanan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta : Rineka Cipta.
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. Manajemen Pemerintah Indonesia. Jakarta : Djambatan
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sasono, Herman Budi. 2012. Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor. Yogyakarta : Cv. Andi Offset.
- Safroni, 2012, Manajemen dan Reformasi pelayanan publik dalam konteks birokrasi Indonesia (teori, kebijakan, dan implementasi), Yogyakarta : Aditya Media Publishing.
- Sedarmayanti (2014). Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran. Mandar Maju: Bandung.
- Sondang P, Siagian. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suamarsan, T. (2013). Sistem Penendalian Manajemen. PT Indeks : Jakarta.
- Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta: Bandung.
- Usman, H. (2010). Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan. Bumi Askara: Jakarta.
- Wibowo (2011). Manajemen Kinerja. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Undang –undang Republik Indonesia Nomor 17 Tentang pelayaran Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan